



AS-SUNNAH: Jurnal Ilmu Dirayah
Volume 01 Nomor 02 Maret 2026
Email Jurnal : assunnahjurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



ETIKA KETERLIBATAN PEMUDA DI RUANG PUBLIK DIGITAL: Analisis Tematik Hadis *Man Salaka Ṭarīqan*

Hesty Dwi Liftika

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
hestydwiliftika05@gmail.com

Adzkia Rizky Fariha Siregar

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
adzkiasiregar7@gmail.com

Nurul Budi Murtini

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
nurulb@stdiis.ac.id

ABSTRACT

The involvement of young people in the digital public sphere has created new opportunities for Islamic learning, da'wah, and social participation. However, such engagement has also given rise to various ethical challenges, including reactive commenting, inadequate verification of information, emotionally driven debates, and the dissemination of religious opinions without sufficient scholarly grounding. This study examines the Man Salaka Ṭarīqan hadith as its primary object of analysis and the advice of Shaykh Yasir Al-Dawsari concerning youth and the pursuit of knowledge as a supporting secondary object. The discussion is situated within the context of Muslim youth engagement in the digital public sphere. The objective of this study is to analyze the interpretation of the Man Salaka Ṭarīqan hadith and its relevance to the ethics of digital participation among Muslim youth. Employing a qualitative approach and library research methodology, the study analyzes data through thematic hadith analysis and contextual fiqh al-ḥadīth. The findings indicate that the hadith positions knowledge as the moral foundation that should precede speaking, opinion formation, and the dissemination of religious content in the public sphere. The study further reveals that the digital participation of Muslim youth should be guided by knowledge, proper ethical conduct (adab), tabayyun (critical verification of information), self-restraint, and social responsibility.

Keywords: *Hadith; Pursuit of Knowledge; Digital Ethics; Muslim Youth; Tabayyun.*

ABSTRAK

Keterlibatan pemuda di ruang publik digital membuka peluang baru bagi pembelajaran Islam, dakwah, dan partisipasi sosial. Namun, keterlibatan tersebut juga melahirkan persoalan etis, seperti komentar reaktif, lemahnya verifikasi, perdebatan emosional, dan penyebaran opini keagamaan tanpa dasar ilmu yang memadai. Penelitian ini mengkaji hadis *Man Salaka Ta'āqan* sebagai objek mayor penelitian dan nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary tentang pemuda dan menuntut ilmu sebagai objek minor pendukung. Kajian ini ditempatkan dalam konteks keterlibatan pemuda Muslim di ruang publik digital. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemaknaan *hadis Man Salaka Ta'āqan* dan relevansinya bagi etika partisipasi digital pemuda Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dianalisis melalui analisis hadis tematik dan *fiqh al-hadīth* kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut menempatkan ilmu sebagai fondasi moral sebelum seseorang berbicara, memproduksi opini, dan menyebarkan konten keagamaan di ruang publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi digital pemuda Muslim harus dibimbing oleh ilmu, adab, tabayun, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: Hadis; Menuntut Ilmu; Etika Digital; Pemuda Muslim; Tabayun.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi publik masyarakat Muslim. Ruang publik tidak lagi hanya berlangsung melalui majelis, lembaga pendidikan, mimbar dakwah, organisasi sosial, dan forum tatap muka. Ruang publik kini juga hadir melalui media sosial, kanal video, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital lain. Perubahan ini memperluas akses dakwah dan pembelajaran Islam. Namun, perubahan yang sama juga menghadirkan persoalan etis baru. Informasi agama dapat diproduksi, disebarkan, diperdebatkan, dan diviralkan oleh siapa saja tanpa selalu melalui proses verifikasi ilmu yang memadai. Kondisi ini menuntut kajian hadis yang mampu menjelaskan bagaimana Sunnah Nabi ﷺ memberi arah etis bagi keterlibatan Muslim di ruang publik digital.¹²¹

Urgensi kajian ini semakin kuat jika melihat besarnya penetrasi internet di Indonesia. APJII melaporkan bahwa pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan tingkat penetrasi 79,5%. Dari segi umur, pengguna internet

¹²¹ Heidi A. Campbell and Ruth Tsuria, eds., *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*, 2nd ed. (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9780429295683>.

Indonesia banyak berasal dari Gen Z sebesar 34,40% dan generasi milenial sebesar 30,62%.¹²² Pada tingkat global, ITU mencatat bahwa 82% penduduk usia 15 sampai 24 tahun telah menggunakan internet, lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya.¹²³ Data tersebut menunjukkan bahwa pemuda menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi digital. Mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen opini, konten dakwah, komentar sosial, dan narasi keagamaan.

Akan tetapi, keluasan akses digital belum selalu sejalan dengan kematangan etika komunikasi. Kominfo mencatat bahwa hingga akhir 2023 pemerintah telah menangani 12.547 isu hoaks sejak Agustus 2018, termasuk 1.615 konten isu hoaks sepanjang 2023.¹²⁴ Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 mencapai 44,53, naik 1,19 poin dari tahun sebelumnya.¹²⁵ Peningkatan indeks ini menunjukkan perkembangan kapasitas masyarakat digital, tetapi belum menghapus persoalan mendasar seperti disinformasi, ujaran kebencian, budaya komentar reaktif, dan lemahnya validasi informasi. Dalam konteks inilah keterlibatan pemuda Muslim di ruang digital memerlukan landasan etika yang tidak hanya teknis, tetapi juga teologis dan profetik.

Secara teoretis, kajian *digital religion* menjelaskan bahwa media digital bukan sekadar alat penyampai pesan agama. Media digital juga membentuk ulang otoritas, identitas, komunitas, dan praktik keagamaan. Campbell dan Tsuria menegaskan bahwa studi agama digital perlu membaca bagaimana praktik keagamaan berinteraksi dengan budaya media digital, termasuk media sosial, aplikasi, komunitas daring, dan otoritas keagamaan baru.¹²⁶ Dalam konteks Indonesia, Solahudin dan Fakhruroji menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang produktif bagi praktik belajar Islam, tetapi juga berpotensi menggeser otoritas keagamaan dari lembaga dan ulama formal menuju figur

¹²² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang* (2024), <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

¹²³ International Telecommunication Union, "Youth Internet Use," Facts and Figures 2025, International Telecommunication Union, October 15, 2025, <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-youth-internet-use/>.

¹²⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoaks* (2024), <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks>.

¹²⁵ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *IMDI 2025 Naik Ke 44,53, Indonesia Makin Cakap Digital* (2025), <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/imdi-2025-naik-ke-4453-indonesia-makin-cakap-digital>.

¹²⁶ Heidi Campbell, *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds* (Routledge, 2013).

populer digital.¹²⁷ Pergeseran ini penting untuk dikaji karena pemuda saat ini banyak bergantung pada media digital sebagai sumber utama dalam mencari pengetahuan agama. Akses terhadap informasi keagamaan tidak lagi didapatkan melalui kehadiran di majelis ilmu, kepemilikan kitab, atau proses pembelajaran yang sistematis, melainkan melalui unggahan potongan video pendek, poster di media sosial, juga narasi yang viral di berbagai platform digital. Meskipun media tersebut menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses mengakses, informasi yang diberikan sering kali keluar dari konteks, latar belakang, serta penjelasan yang utuh sebagaimana diperlukan dalam pengetahuan Islam. Akibatnya, pemahaman agama berpotensi menjadi parsial, dangkal, bahkan rentan terhadap penyimpangan makna. Kondisi ini menimbulkan tantangan etis bagi para pemuda sebagai pengguna media digital dalam waktu yang cukup sering, yaitu bagaimana memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk mencari ilmu tanpa mengabaikan prinsip ketelitian, verifikasi, dan kedalaman pemahaman yang menjadi fondasi dalam memahami Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis *Man Salaka Ṭarīqan* menjadi relevan untuk dikaji sebagai landasan etis dalam membimbing keterlibatan pemuda di ruang publik digital agar tetap berorientasi pada pencarian ilmu yang valid, bertanggung jawab, dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

Dalam perspektif hadis, persoalan tersebut dapat dibaca melalui hadis *Man Salaka Ṭarīqan*. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Riwayat lain dalam *Sunan Abī Dāwūd* juga memuat keutamaan penuntut ilmu, termasuk kemuliaan ilmu dan kedudukan ulama sebagai pewaris para nabi.¹²⁸ Hadis ini tidak hanya menunjukkan keutamaan belajar secara individual. Hadis ini juga membangun prinsip bahwa ilmu menjadi dasar utama sebelum seseorang berbicara, membimbing, menasihati, atau terlibat dalam urusan publik. Dengan demikian, keterlibatan pemuda di ruang digital seharusnya tidak digerakkan oleh emosi, popularitas, atau dorongan viralitas semata. Keterlibatan itu perlu berangkat dari ilmu, adab, validitas informasi, dan tanggung jawab moral.

Beberapa studi terdahulu telah membahas etika digital Muslim dari berbagai sudut. Ma'arif dkk. mengkaji tabayun sebagai etika literasi digital melalui analisis hadis tematik. Studi tersebut menegaskan bahwa tabayun mengandung nilai kehati-hatian, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab

¹²⁷ Dindin Solahudin and Moch. Fakhruroji, "Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority," *Religions* 11, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.3390/rel11010019>.

¹²⁸ Sulaymān ibn al-Ash'ath Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (d 1392 AH) (Ṣaydā - Beirut, Lebanon: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.).

moral dalam menghadapi disinformasi.¹²⁹ Nasrullah mengkaji etika Muslim di ruang virtual dan menekankan pentingnya *maqāṣid al-syaṅ'ah*, tabayun, amanah, dan penjagaan kehormatan dalam komunikasi digital.¹³⁰ Lestari dan Alwi HS menjelaskan bahwa hadis “berkata baik atau diam” dapat dikontekstualisasikan sebagai larangan ujaran kebencian di media sosial.¹³¹ Agustina, Hasanah, dan Nuchalidin juga menunjukkan bahwa etika menjaga lisan dalam hadis relevan untuk merespons fenomena *cancel culture* dan emosi publik di ruang digital.¹³² Marwan Mas’ud dkk. menjelaskan tentang pentingnya mencegah perjudian online dalam menjamin kestabilan keluarga dari perspektif hadis Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wasallam.¹³³

Kajian lain menyoroti adab menuntut ilmu. Mardian dan Nurfiana menjelaskan bahwa hadis tentang kewajiban menuntut ilmu menempatkan ilmu sebagai dasar kesadaran dan pembentukan sikap Muslim.¹³⁴ Fikriyyah, Cendani, dan Firnanda membahas adab menuntut ilmu di era kontemporer menurut hadis. Mereka menegaskan bahwa proses belajar tidak cukup dipahami sebagai aktivitas memperoleh informasi, tetapi harus diarahkan oleh adab, niat yang benar, kesungguhan, dan kemanfaatan ilmu.¹³⁵ Sejumlah studi tersebut memberi dasar penting bagi kajian ini. Namun, sebagian besar masih membahas etika digital melalui tema tabayun, gibah, ujaran kebencian, atau adab

¹²⁹ Muhammad Ghozali Ma’arif et al., “Tabayyun Sebagai Etika Literasi Digital: Analisis Hadis Tematik Dalam Merespons Disinformasi Di Era Media Sosial,” *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 5, no. 3 (2025): 1870–81, <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2477>.

¹³⁰ Nasrullah Nasrullah, “ETIKA MUSLIM DI DUNIA VIRTUAL TANTANGAN BARU DALAM RUANG DIGITAL,” *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (August 2025): 158–73, <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.14>.

¹³¹ Sri Hariyati Lestari and Muhammad Alwi Hs, “Kontekstualisasi Hadis ‘Berkata Baik Atau Diam’ Sebagai Larangan Hate Speech Di Media Sosial: Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Hadist* 3, no. 2 (July 2020): 117–30, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.87>.

¹³² Laela Sari Agustina, Uswatun Hasanah, and Nuchalidin Nuchalidin, “Etika Menjaga Lisan Dalam Hadis Dan Fenomena Cancel Culture Di Media Sosial: Analisis Emosi Publik Dalam Ruang Publik Digital,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 6, no. 2 (April 2026): 100–122, <https://doi.org/10.15575/jpiu.54376>.

¹³³ Marwan Mas’ud, Roy Grafika Penataran, and Dimas Hutomo Putra, “THE URGENCY OF PREVENTING ONLINE GAMBLING IN REALIZING FAMILY SECURITY STABILITY IN THE PERSPECTIVE OF THE PROPHETIC ḤADĪTH (A Thematic Study Based on the Hadiths in al-Kutub al-Sittah): A Thematic Study Based on the Hadiths in Al-Kutub al-Sittah,” *As-Sunnah: Jurnal Ilmu Dirayah* 1, no. 2 (March 2026): 25–48.

¹³⁴ Ainun Mardian and Wiwi Nurfiana, “Menuntut Ilmu: Kewajiban Universal Muslim Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW,” *IQRA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 4, no. 1 (June 2024): 98–109.

¹³⁵ Hurin Fikriyyah, Aliffia Hati Cendani, and Cassano Vany Firnanda, “ADAB MENUNTUT ILMU DI ERA KONTEMPORER MENURUT HADIS,” *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 2, no. 2 (July 2023): 22–38.

komunikasi secara umum. Kajian yang secara khusus menjadikan hadis *Man Salaka Tañqan* sebagai fondasi etika keterlibatan pemuda di ruang publik digital masih perlu dikembangkan.

Temuan kumpulan studi pustaka tersebut menunjukkan bahwa etika digital Muslim telah banyak dibahas melalui tema tabayun, ujaran kebencian, dan adab lisan. Namun, hadis *Man Salaka Tañqan* memberi dasar yang lebih awal, yaitu kewajiban membangun kapasitas ilmu sebelum seseorang terlibat dalam produksi opini publik. Dengan demikian, artikel ini menempatkan ilmu sebagai fondasi etika digital. Tabayun, adab lisan, pengendalian emosi, dan tanggung jawab sosial merupakan turunan dari fondasi ilmu tersebut.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum kuatnya integrasi antara hadis tentang menuntut ilmu dan etika keterlibatan publik pemuda. Studi tentang etika digital umumnya menekankan larangan menyebarkan berita palsu, larangan ujaran kebencian, atau kewajiban tabayun. Sementara itu, hadis *Man Salaka Tañqan* menawarkan pintu analisis yang lebih mendasar. Hadis ini menempatkan ilmu sebagai prasyarat moral sebelum seseorang aktif dalam ruang publik. Prinsip ini penting karena banyak persoalan digital tidak hanya muncul akibat niat buruk, tetapi juga akibat keterlibatan yang tergesa-gesa, minim ilmu, dan lemah verifikasi. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas etika digital sebagai larangan, tetapi sebagai proses pembentukan kapasitas keilmuan sebelum kontribusi publik.

Nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary tentang pentingnya pemuda menyibukkan diri dengan ilmu dapat ditempatkan sebagai penguat kontekstual.¹³⁶ Nasihat tersebut sejalan dengan spirit hadis *Man Salaka Tañqan* karena menekankan bahwa fase muda perlu diarahkan pada pembangunan fondasi ilmu, bukan sekadar keterlibatan emosional dalam isu sosial yang luas. Namun, posisi nasihat ini tetap sebagai data sekunder. Pusat kajian artikel tetap berada pada hadis Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wasallam, pemaknaan hadis, dan relevansinya bagi etika digital pemuda Muslim. Dengan posisi ini, artikel tetap berada dalam fokus As-Sunnah sebagai Jurnal Ilmu Dirayah, khususnya pada wilayah pemaknaan teks Nabawi, praktik teks Nabawi, serta sunnah dan modernitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab kebutuhan etika profetik dalam komunikasi digital pemuda Muslim. Kebaruan artikel ini terletak pada pemaknaan hadis *Man Salaka Tañqan* sebagai fondasi etika keterlibatan pemuda di ruang publik digital, dengan

¹³⁶ Wadhakar Bialan, *Naṣīhatu Asy-Syaikh Yāsir Ad-Dausarī Li Asy-Syabāb*, 2026, <https://www.youtube.com/shorts/GPOaCFUzmwc>.

menempatkan proses menuntut ilmu sebagai syarat moral sebelum seseorang aktif memproduksi, menyebarkan, atau menanggapi opini keagamaan di media sosial. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: bagaimana pemaknaan hadis *Man Salaka Tañqan* tentang menuntut ilmu, dan bagaimana relevansi hadis tersebut bagi etika keterlibatan pemuda Muslim di ruang publik digital?

Kajian ini penting untuk dilakukan karena fenomena keterlibatan publik pemuda di media digital semakin meningkat, tetapi belum sepenuhnya diiringi dengan etika keilmuan dan adab yang memadai. Selain itu, hadis tentang menuntut ilmu memiliki relevansi yang kuat dalam membimbing perilaku pemuda Muslim di ruang publik kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hadis *Man Salaka Tañqan* terhadap etika keterlibatan publik pemuda di era digital, sekaligus mengkaji pemikiran Syaikh Yasir Ad-Dausary dalam membangun partisipasi publik yang berlandaskan ilmu dan adab.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memahami serta menjelaskan fenomena sosial berdasarkan sudut pandang individu maupun kelompok. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analisis isi, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada penyajian secara sistematis karakteristik dan rincian data yang telah dikumpulkan, bukan pada pengujian hipotesis maupun prediksi hasil penelitian.¹³⁷ Metode ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu peneliti berinteraksi langsung dengan bahan pustaka, data yang digunakan telah tersedia untuk dianalisis, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta memanfaatkan data yang bersifat sekunder.¹³⁸ Jenis penelitian ini dipilih karena objek utama kajian berupa teks hadis, kitab syarah hadis, literatur ilmu hadis, serta artikel ilmiah kontemporer yang berkaitan dengan etika digital pemuda Muslim. Penelitian ini tidak menggunakan lokus lapangan, tetapi menempatkan ruang publik digital pemuda Muslim seperti platform media sosial Instagram dan Tiktok sebagai konteks kajian. Dengan demikian, fokus penelitian

¹³⁷ Maryam Ibnata Imran, Catur Maulana Ihcsan, and Ilyas, "AN ANALYSIS OF THE HADITH ON THE TREATY OF HUDAYBIYAH REGARDING THE PROHIBITION OF INTERFAITH MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY: A Study of Sharḥ, Takhrīj, and Its Relevance to the Compilation of Islamic Law in Indonesia," *As-Sunnah: Jurnal Ilmu Dirayah* 1, no. 2 (March 2026): 49–68.

¹³⁸ Marwan Mas'ud, Roy Grafika Penataran, and Dimas Hutomo Putra, "THE URGENCY OF PREVENTING ONLINE GAMBLING IN REALIZING FAMILY SECURITY STABILITY IN THE PERSPECTIVE OF THE PROPHETIC ḤADĪTH (A Thematic Study Based on the Hadiths in al-Kutub al-Sittah): A Thematic Study Based on the Hadiths in Al-Kutub al-Sittah," *As-Sunnah: Jurnal Ilmu Dirayah* 1, no. 2 (March 2026): 25–48.

diarahkan pada pemaknaan hadis *Man Salaka Ṭaīqan* tentang keutamaan menuntut ilmu dan relevansinya bagi etika keterlibatan pemuda di ruang digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab hadis yang memuat hadis *Man Salaka Ṭaīqan*, seperti *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmīzī*, *Sunan Ibn Mājah*, dan *Musnad Aḥmad*. Sumber primer juga mencakup kitab syarah hadis yang digunakan untuk memahami makna lafaz, kandungan hadis, serta faedah hukum dan etika yang terkandung di dalamnya. Sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, laporan resmi, dan kajian akademik terbaru yang membahas etika komunikasi digital, tabayun, ujaran kebencian, literasi digital, serta keterlibatan pemuda Muslim di ruang publik digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti terlebih dahulu menelusuri hadis utama tentang menuntut ilmu melalui kitab hadis primer dan perangkat indeks hadis. Setelah itu, peneliti mengumpulkan variasi redaksi hadis, jalur periwayatan, serta keterangan ulama tentang kualitas hadis. Peneliti juga menelusuri kitab syarah hadis untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap makna lafaz *man salaka ṭaīqan*, *yaltamisu fīhi ‘ilman*, dan *sahhala Allāhu lahu ṭaīqan ilā al-jannah*. Literatur kontemporer dipilih berdasarkan relevansi tema, keterbaruan publikasi, dan kesesuaiannya dengan isu etika digital pemuda Muslim.

Teknik analisis data menggunakan analisis hadis tematik dan *fiqh al-ḥadīth* dengan pendekatan kontekstual. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, menentukan hadis utama yang menjadi pusat kajian, yaitu hadis *Man Salaka Ṭaīqan*. Kedua, melakukan takhrij hadis untuk mengetahui sumber periwayatan, jalur sanad, dan variasi matan. Ketiga, menelaah kualitas sanad dan matan berdasarkan keterangan ulama hadis serta literatur *jarḥ wa ta’dīl*. Keempat, menganalisis makna lafaz hadis melalui kitab syarah hadis. Kelima, merumuskan prinsip etika yang terkandung dalam hadis, terutama prinsip keutamaan ilmu, adab berbicara, tanggung jawab moral, dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Keenam, mengontekstualisasikan prinsip tersebut dengan fenomena keterlibatan pemuda Muslim di ruang digital, seperti penyebaran opini keagamaan, komentar publik, produksi konten dakwah, tabayun informasi, dan pengendalian diri dalam komunikasi digital.

Nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary digunakan sebagai data pendukung kontekstual, bukan sebagai sumber utama penelitian.¹³⁹ Nasihat tersebut diposisikan sebagai ilustrasi kontemporer yang memperkuat pemaknaan hadis tentang pentingnya membangun kapasitas keilmuan sebelum pemuda

¹³⁹ Bialan, *Naṣīḥatu Asy-Syaikh Yāsir Ad-Dausarī Li Asy-Syabāb*.

terlibat secara luas dalam isu publik. Dengan posisi tersebut, pusat analisis tetap berada pada hadis Nabi ﷺ, sedangkan nasihat ulama kontemporer berfungsi sebagai penguat relevansi praktis dalam konteks kehidupan digital masa kini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualitas Hadis *Man Salaka Ṭarīqan*

Hadis *Man Salaka Ṭarīqan* merupakan salah satu hadis penting tentang keutamaan menuntut ilmu. Hadis ini menjadi dasar utama dalam membangun etika keterlibatan pemuda Muslim di ruang publik digital. Redaksi inti hadis tersebut berbunyi:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”¹⁴⁰

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*. Riwayat ini memiliki kedudukan yang kuat karena terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dengan demikian, redaksi inti tentang keutamaan menempuh jalan ilmu dapat dijadikan dasar argumentasi yang kokoh dalam kajian ini.

Selain redaksi ringkas dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, terdapat pula redaksi panjang yang diriwayatkan dari Abu al-Dardā’ *radhiyallahu ‘anhu*. Redaksi panjang tersebut memuat beberapa tambahan makna, seperti malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu, makhluk di langit dan bumi memohonkan ampun bagi orang berilmu, keutamaan ulama atas ahli ibadah, serta kedudukan ulama sebagai pewaris para nabi. Riwayat ini ditemukan dalam *Sunan Abī Dāwūd*,¹⁴¹ *Sunan al-Tirmidhī*,¹⁴² *Sunan Ibn Mājah*,¹⁴³ dan beberapa jalur lain.

Pada riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, seluruh rawinya *tsiqoh* (kuat) kecuali Abu Bakar yang disifati oleh para ulama dengan *maqbul* (dapat diterima hadisnya). Kemudian pada riwayat At-Tirmidzi seluruh perawinya *tsiqoh* (kuat). Adapun pada riwayat Ibnu Majah terdapat rawi yang *maqbul*

¹⁴⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, 1st ed., ed. Muḥammad Dhīhnī Afandī et al. (Beirut, Lebanon: Dār Ṭawq al-Najāh, 2012).

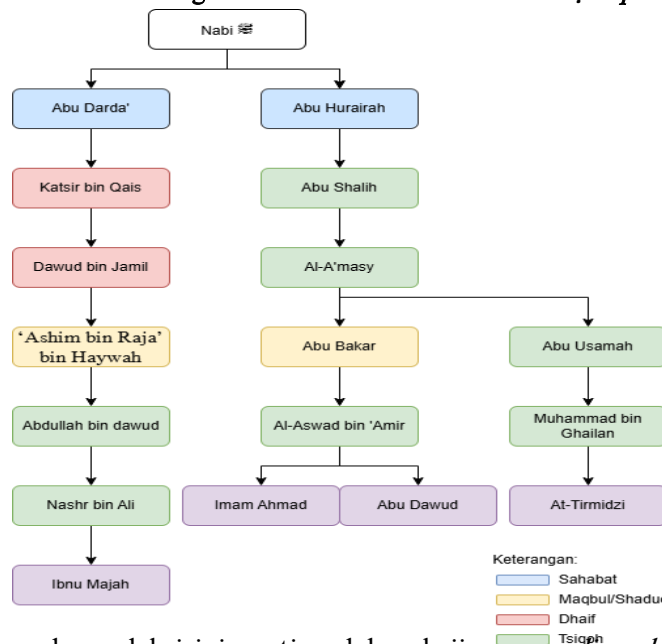
¹⁴¹ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*.

¹⁴² Muḥammad ibn ‘Isā Al-Tirmidhī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)*, 1st ed., ed. all vols.) Shu’ayb al-Arna’ūṭ (general editor et al. (Beirut, Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009).

¹⁴³ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (d 1388 AH) (Cairo, Egypt: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah - Faysal ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, n.d.).

(dapat diterima) yaitu ‘Ashim bin Raja’ bin Haywah dan juga terdapat rawi yang *dhaif* (lemah) yaitu Dawud bin Jamil dan Katsir bin Qais (*taqrib tahdzib*), sehingga riwayat Ibnu Majah dinilai lemah, namun kelemahannya tidak memengaruhi riwayat yang sahih lainnya karena riwayat Ibnu Majah sebagai *syawahid* (penguat) untuk riwayat lainnya.

Gambar 1.1 Bagan rantai sanad hadis *Man Salaka Tarīqan*



Pembedaan antara dua redaksi ini penting dalam kajian ilmu *dirayah*. Redaksi inti dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* menunjukkan dasar paling kuat tentang hubungan antara menuntut ilmu dan kemudahan jalan menuju surga. Adapun redaksi panjang dari Abu al-Dardā’ *radhiyallahu ‘anhu* memperluas faedah hadis tentang kedudukan ilmu, kemuliaan penuntut ilmu, dan fungsi sosial ulama. Dengan demikian, kedua redaksi tersebut tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus dibaca secara proporsional. Redaksi inti menjadi dasar utama, sedangkan redaksi panjang menjadi penguat makna tentang kemuliaan ilmu dan orang yang mengamalkannya.

Dalam konteks artikel ini, hadis *Man Salaka Tarīqan* tidak cukup dipahami sebagai motivasi individual untuk belajar. Hadis ini juga memiliki dimensi sosial. Orang yang menuntut ilmu tidak hanya sedang membangun keselamatan dirinya, tetapi juga sedang membangun kapasitas moral untuk memberi manfaat kepada orang lain. Karena itu, hadis ini relevan untuk membahas etika pemuda dalam ruang publik digital, sebab keterlibatan di ruang publik tanpa ilmu dapat melahirkan komentar reaktif, penyebaran informasi keliru, debat tanpa adab, dan keberanian berbicara dalam urusan agama tanpa kapasitas yang memadai.

2. Analisis Lafaz dan Makna Hadis

Makna hadis *Man Salaka Ṭarīqan* dapat dipahami melalui beberapa lafaz kunci, yaitu *salaka*, *ṭarīqan*, *yaltamisu fīhi ‘ilman*, dan *sahhala Allāhu lahu ṭarīqan ilā al-jannah*. Lafaz *salaka* menunjukkan tindakan aktif, sadar, dan terarah. Orang yang menuntut ilmu tidak hanya menunggu informasi datang kepadanya, tetapi menempuh jalan, berusaha, mencari, membaca, bertanya, menghafal, menelaah, dan mengulang pelajaran.

Lafaz *ṭarīqan* menunjukkan jalan menuju ilmu. Jalan ini dapat bermakna jalan fisik dan jalan maknawi. Jalan fisik mencakup perjalanan menuju majelis ilmu, guru, perpustakaan, lembaga pendidikan, dan tempat belajar. Jalan maknawi mencakup aktivitas membaca, menghafal, memahami, berdiskusi, menelaah, menulis, dan mengamalkan ilmu. Ibn al-Mulaqqin menjelaskan bahwa jalan menuju ilmu tidak terbatas pada perjalanan jasmani, tetapi juga mencakup cara-cara yang mengantarkan seseorang kepada pemahaman, seperti mengulang hafalan, membaca, menelaah, dan menghadiri majelis ilmu.¹⁴⁴

Lafaz *yaltamisu fīhi ‘ilman* menunjukkan bahwa ilmu harus dicari dengan kesungguhan. Kata *yaltamisu* mengandung makna mencari sesuatu yang bernilai. Artinya, ilmu tidak diposisikan sebagai informasi ringan yang dikonsumsi secara cepat, tetapi sebagai pengetahuan yang membutuhkan kesungguhan, adab, dan proses. Al-Ṣan‘ānī menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat dan dicari karena Allah.¹⁴⁵ Dengan demikian, ilmu dalam hadis ini tidak hanya mengacu pada pengetahuan kognitif, tetapi juga pengetahuan yang membimbing amal, membentuk akhlak, dan mengarahkan manusia kepada ketaatan.

Adapun lafaz *sahhala Allāhu lahu ṭarīqan ilā al-jannah* menunjukkan balasan Allah kepada penuntut ilmu. Al-Sindī menjelaskan bahwa kemudahan jalan menuju surga dapat bermakna kemudahan melakukan amal saleh di dunia atau kemudahan masuk surga di akhirat.¹⁴⁶ Makna ini menunjukkan bahwa ilmu menjadi sarana hidayah. Ilmu membantu seseorang membedakan benar dan

¹⁴⁴ ‘Umar ibn ‘Alī Ibn al-Mulaqqin, *Hadā’iq al-Awliyā’*, 1st ed., ed. Al-Sayyid Yūsuf Aḥmad (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009).

¹⁴⁵ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Ṣan‘ānī, *Al-Tanwīr Sharḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*, 1st ed., ed. Dr. Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhīm (Riyadh, Saudi Arabia: Maktabat Dār al-Salām, 2011).

¹⁴⁶ Abū al-Ḥasan Al-Sindī, *Ḥāshiyat al-Sindī ‘alā Sunan Ibn Mājah Kitāyat al-Ḥājah fī Sharḥ Sunan Ibn Mājah*, 2nd ed. (Beirut, Lebanon: Dār al-Jīl, n.d.).

salah, menjaga ucapan, mengontrol emosi, memahami batas kewenangan, dan mengarahkan tindakan kepada kemaslahatan.

Dari analisis lafaz tersebut, dapat dirumuskan bahwa hadis *Man Salaka Tarīqan* memuat tiga prinsip utama. Pertama, ilmu harus dicari melalui proses yang benar. Kedua, ilmu harus diarahkan kepada kemanfaatan dan ketaatan kepada Allah. Ketiga, ilmu harus membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam membangun etika digital pemuda Muslim. Ruang digital memberi kemudahan berbicara, tetapi kemudahan berbicara harus dikendalikan oleh kedalaman ilmu.

3. Prinsip Etika Keilmuan dalam Hadis

Hadis *Man Salaka Tarīqan* mengandung prinsip etika keilmuan yang sangat relevan dengan kehidupan kontemporer. Prinsip pertama adalah mendahulukan ilmu sebelum berbicara dan bertindak. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan sebagai dasar amal. Amal tanpa ilmu dapat melahirkan kekeliruan, sedangkan semangat tanpa ilmu dapat berubah menjadi tindakan yang merusak. Karena itu, hadis ini mengarahkan pemuda Muslim agar tidak tergesa-gesa masuk ke ruang perdebatan publik sebelum memiliki dasar pengetahuan yang cukup.

Prinsip kedua adalah menjaga adab dalam menyampaikan ilmu. Ilmu dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai informasi. Ilmu selalu berkaitan dengan adab. Seseorang yang memiliki ilmu seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih jujur dalam menyampaikan informasi, dan lebih bertanggung jawab terhadap dampak ucapannya. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wasallam:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.”¹⁴⁷

Hadis tersebut menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar hak berbicara, tetapi juga amanah moral. Dalam platform media sosial seperti Instagram dan Tiktok, prinsip “berkata baik atau diam” dapat diterapkan pada unggahan, komentar, konten dakwah, tanggapan terhadap isu viral, dan penyebaran informasi keagamaan. Pemuda Muslim tidak cukup hanya bertanya apakah ia boleh

¹⁴⁷ Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh - ﷺ - wa Sunanihi wa Ayyāmihi)*, 1st ed. (Cairo, Egypt: Dār al-Ta’šīl, 2012).

berbicara, tetapi juga perlu bertanya apakah ucapannya benar, bermanfaat, tepat waktu, dan tidak menimbulkan kerusakan.

Prinsip ketiga adalah tabayun. Al-Qur'an memerintahkan orang beriman untuk memeriksa berita agar tidak menimpakan keburukan kepada suatu kaum karena informasi yang tidak jelas.¹⁴⁸ Prinsip ini sangat dekat dengan etika hadis tentang menuntut ilmu. Orang yang benar-benar menempuh jalan ilmu tidak mudah menyebarkan kabar yang belum pasti. Ia tidak menjadikan emosi sebagai dasar penilaian. Ia juga tidak menjadikan popularitas sebuah informasi sebagai ukuran kebenaran.

Prinsip keempat adalah tanggung jawab sosial. Hadis *Man Salaka Tañqan* tidak hanya berbicara tentang keutamaan pribadi penuntut ilmu. Redaksi panjang hadis Abu al-Dardā' *radhiyallahu 'anhu* menunjukkan bahwa ilmu memiliki manfaat sosial. Ulama lebih utama daripada ahli ibadah karena manfaat ilmunya meluas kepada masyarakat.¹⁴⁹ Makna ini menunjukkan bahwa ilmu yang benar seharusnya menghasilkan kontribusi publik yang bermanfaat. Namun, kontribusi tersebut harus dibangun di atas kompetensi, bukan sekadar keberanian tampil di ruang publik.

4. Relevansi Hadis dengan Etika Digital Pemuda Muslim

Ruang digital telah menjadi arena penting bagi keterlibatan pemuda Muslim. Melalui media sosial, pemuda dapat menyebarkan ilmu, berdakwah, membangun komunitas, mengadvokasi nilai kebaikan, dan merespons persoalan sosial. Namun, ruang yang sama juga dapat menjadi tempat penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, fanatisme, perdebatan tanpa adab, dan penyampaian ilmu agama secara tidak utuh. Oleh karena itu, etika digital tidak cukup dibangun melalui aturan teknis. Etika digital juga perlu dibangun melalui fondasi keilmuan dan spiritual.

Kajian tentang agama digital menunjukkan bahwa media digital tidak hanya menjadi alat penyampai pesan agama. Media digital juga membentuk pola otoritas, cara belajar, dan pola interaksi keagamaan. Campbell dan Tsuria menjelaskan bahwa praktik agama dalam media digital perlu dibaca sebagai bentuk interaksi antara keyakinan, teknologi, komunitas, dan budaya media.¹⁵⁰ Dalam konteks Indonesia, Solahudin dan Fakhruroji menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang pembelajaran Islam, tetapi juga dapat menggeser otoritas keagamaan dari lembaga formal kepada figur

¹⁴⁸ QS. *al-Hujurat* (49): 6, n.d.

¹⁴⁹ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*.

¹⁵⁰ Heidi A. Campbell and Ruth Tsuria, eds., *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*, 2nd ed. (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9780429295683>.

populer digital.¹⁵¹ Pergeseran ini berpengaruh besar terhadap pemuda, karena mereka sering memperoleh informasi agama melalui potongan video pendek, unggahan ringkas, komentar publik, dan konten viral.

Hadis *Man Salaka Tanīqan* memberi arah etis dalam situasi tersebut. Hadis ini menegaskan bahwa jalan ilmu harus ditempuh sebelum seseorang aktif menyampaikan pandangan keagamaan. Dalam ruang digital, prinsip ini berarti bahwa pemuda Muslim perlu membangun literasi ilmu sebelum membangun pengaruh publik. Ia perlu memeriksa sumber, memahami konteks, membedakan pendapat ulama, dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan persoalan agama hanya dari potongan informasi.

Relevansi hadis ini dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk etika digital. Pertama, etika validasi ilmu. Pemuda Muslim perlu memastikan bahwa informasi agama yang ia terima berasal dari sumber yang jelas, guru yang kredibel, dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, etika produksi konten. Konten keagamaan tidak boleh hanya mengejar perhatian publik, tetapi harus menjaga kebenaran, adab, dan kemaslahatan. Ketiga, etika komentar. Pemuda Muslim perlu menahan diri dari komentar yang merendahkan, memfitnah, memprovokasi, atau memperuncing konflik. Keempat, etika berbagi informasi. Informasi yang belum jelas tidak boleh disebarkan hanya karena sesuai dengan emosi atau kelompoknya.

Studi-studi terdahulu mendukung relevansi ini. Ma'arif dkk. menunjukkan bahwa tabayun dapat menjadi etika literasi digital dalam menghadapi disinformasi.¹⁵² Nasrullah menegaskan pentingnya amanah, tabayun, dan penjagaan kehormatan dalam etika Muslim di dunia virtual.¹⁵³ Lestari dan Alwi HS menjelaskan bahwa hadis “berkata baik atau diam” dapat dikontekstualisasikan sebagai larangan ujaran kebencian di media sosial.¹⁵⁴ Agustina, Hasanah, dan Nuchalidin juga menunjukkan bahwa etika

¹⁵¹ Dindin Solahudin and Moch. Fakhruroji, “Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority,” *Religions* 11, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.3390/rel11010019>.

¹⁵² Muhammad Ghozali Ma'arif et al., “Tabayyun Sebagai Etika Literasi Digital: Analisis Hadis Tematik dalam Merespons Disinformasi di Era Media Sosial,” *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 1870–81, <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2477>.

¹⁵³ Nasrullah Nasrullah, “Etika Muslim di Dunia Virtual Tantangan Baru dalam Ruang Digital,” *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 158–73, <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.14>.

¹⁵⁴ Sri Hariyati Lestari and Muhammad Alwi HS, “Kontekstualisasi Hadis ‘Berkata Baik Atau Diam’ Sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial: Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (2020): 117–30, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.87>.

menjaga lisan dalam hadis relevan untuk merespons fenomena *cancel culture* dan emosi publik di ruang digital.¹⁵⁵

Temuan studi-studi tersebut menunjukkan bahwa etika digital Muslim telah banyak dibahas melalui tema tabayun, ujaran kebencian, dan adab lisan. Namun, hadis *Man Salaka Tarīqan* memberi dasar yang lebih awal, yaitu kewajiban membangun kapasitas ilmu sebelum seseorang terlibat dalam produksi opini publik. Dengan demikian, artikel ini menempatkan ilmu sebagai fondasi etika digital. Tabayun, adab lisan, pengendalian emosi, dan tanggung jawab sosial merupakan turunan dari fondasi ilmu tersebut.

5. Nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary sebagai Penguat Kontekstual

Nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary kepada pemuda di bawah usia tiga puluh tahun, beliau berkata:

“Ini adalah nasihatku untuk para pemuda, bagi siapapun mereka yang usianya belum melewati tiga puluh tahun, wajib baginya untuk menyibukkan diri dengan ilmu, dan janganlah sibuk dengan emosi, juga janganlah sibuk dengan perkara-perkara yang umum atau persoalan sosial masyarakat yang menyangkut umat secara luas. Akan tetapi wajib baginya untuk fokus menuntut ilmu terlebih dahulu. Kenapa, karena periode ini adalah masa untuk membangun, bukan masa untuk kontribusi. Engkau dituntut untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya. Dan belajarlilah ilmu dengan benar. Sampai ketika berlalu waktu demi waktu dan engkau telah sampai kepada kedudukan yang sesuai dengannya, engkau akan mampu membimbing umat, masyarakat dan negara, serta membina lingkungan di sekitar anda. Maka jika seperti itu, sungguh engkau telah membangun fondasi keilmuan yang kuat, dan engkau menggunakan kemampuan untuk membangun keilmuan yang kuat lagi kokoh”.¹⁵⁶

Nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary tentang pentingnya pemuda menyibukkan diri dengan ilmu tersebut dapat dipahami sebagai penguat kontekstual terhadap hadis *Man Salaka Tarīqan*. Dalam nasihat tersebut, beliau menekankan bahwa usia muda merupakan fase membangun kapasitas, bukan fase untuk tergesa-gesa masuk ke dalam persoalan publik yang luas tanpa bekal ilmu yang memadai. Pesan ini sejalan dengan kandungan hadis tentang menuntut ilmu, karena keduanya sama-sama menempatkan ilmu sebagai fondasi sebelum kontribusi.

¹⁵⁵ Laela Sari Agustina, Uswatun Hasanah, and Nuchalidin Nuchalidin, “Etika Menjaga Lisan dalam Hadis dan Fenomena Cancel Culture di Media Sosial: Analisis Emosi Publik dalam Ruang Publik Digital,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 6, no. 2 (2026): 100–122, <https://doi.org/10.15575/jpiu.54376>.

¹⁵⁶ Bialan, *Nasīhatu Asy-Syaikh Yāsir Ad-Dausarī Li Asy-Syabāb*.

Nasihat tersebut tidak diposisikan sebagai dalil utama dalam penelitian ini. Dalil utama tetap hadis Nabi ﷺ. Nasihat ulama kontemporer hanya digunakan sebagai penjelas praktis bahwa persoalan pemuda dan ruang publik digital membutuhkan pembinaan keilmuan yang serius. Hal ini penting karena ruang digital sering mendorong pemuda untuk segera tampil, segera berpendapat, segera menanggapi isu, dan segera membangun citra diri. Padahal, tidak semua persoalan publik layak ditanggapi oleh orang yang belum memiliki kapasitas ilmu yang cukup.

Dalam konteks etika digital, nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary memberi penekanan pada pentingnya fase *bina' al-'ilm*, yaitu membangun fondasi ilmu. Fase ini mencakup belajar kepada guru yang benar, membaca sumber yang sahih, memahami kaidah agama, membiasakan adab dalam berbeda pendapat, serta melatih diri untuk tidak mudah terseret emosi publik. Jika fase ini kuat, pemuda dapat menjadi aktor digital yang produktif dan bertanggung jawab. Jika fase ini lemah, keterlibatan digital mudah berubah menjadi debat emosional, penyebaran informasi tidak valid, atau keberanian berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu.

Dengan demikian, hubungan antara hadis *Man Salaka Tarīqan* dan nasihat Syaikh Yasir Ad-Dausary dapat dipahami dalam satu kerangka. Hadis memberikan dasar teologis bahwa ilmu adalah jalan menuju kebaikan dan keselamatan. Nasihat ulama kontemporer memberi penekanan praktis bahwa pemuda perlu memprioritaskan pembangunan ilmu sebelum tampil dalam ruang publik luas. Keduanya menghasilkan prinsip bahwa keterlibatan digital pemuda Muslim harus bersifat ilmiah, beradab, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa hadis *Man Salaka Tarīqan* memiliki relevansi yang kuat sebagai fondasi etika keterlibatan pemuda Muslim di ruang publik digital. Hadis tersebut tidak hanya berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, tetapi juga memberikan kerangka normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi, berpartisipasi, dan berkontribusi di tengah arus komunikasi digital yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, terdapat empat prinsip utama yang dapat ditarik sebagai landasan etis bagi pemuda Muslim.

Pertama, ilmu harus mendahului pandangan dan kontribusi publik. Setiap bentuk keikutsertaan di media digital, baik berupa komentar, unggahan, maupun penyebaran informasi, idealnya didasarkan pada pemahaman yang memadai sehingga tidak melahirkan kesalahan, kesalahpahaman, atau penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, komunikasi digital harus dikendalikan sesuai dengan adab lisan dan tanggung jawab moral di dalam Islam. Meskipun disampaikan melalui media virtual, setiap ucapan dan ekspresi yang disampaikan tetap memiliki akibat secara etis sehingga menuntut sikap santun, bijaksana, serta menjauhi muamalah yang merugikan orang lain.

Ketiga, penyebaran informasi harus melalui proses tabayun atau verifikasi. Prinsip ini menjadi sangat penting di tengah kuatnya arus informasi digital yang memungkinkan berita, opini, maupun konten viral tersebar secara cepat tanpa jaminan kebenaran informasinya.

Keempat, kontribusi pemuda di ruang digital harus dibangun di atas kapasitas ilmu dan kemampuan yang dimiliki, bukan semata-mata dibangun oleh semangat emosional, keinginan memperoleh pengakuan, atau orientasi popularitas yang sering kali mendominasi budaya media sosial.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sunnah Nabi ﷺ bersifat dinamis dan kontekstual sehingga tetap dapat relevan untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer. Di tengah berkembangnya ruang publik digital yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda, hadis *Man Salaka Ṭaīqan* mengajarkan kepada pemuda masa kini untuk tetap menjaga etika sebagai seorang muslim yang menekankan pentingnya ilmu, adab, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai motivasi dalam menuntut ilmu, tetapi juga sebagai pedoman moral yang dapat membentuk karakter pemuda Muslim agar mampu berpartisipasi secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam ekosistem digital modern.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kualitas sanad, kajian lafaz, dan relevansinya dengan kehidupan kontemporer, pemaknaan hadis *Man Salaka Ṭaīqan* menjelaskan bahwa menuntut ilmu dalam Islam merupakan upaya yang harus ditempuh berdasarkan kesadaran pribadi, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan sebagai jalan menuju hidayah dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Menuntut ilmu tidak hanya bermakna mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun pemahaman yang benar, memperbaiki akhlak, serta membentuk tanggung jawab dalam bertindak dan berbicara. Lafaz *salaka ṭaīqan* menunjukkan adanya usaha aktif dalam mencari ilmu, sedangkan lafaz *yaltamisu fihī ‘ilman* menegaskan pentingnya kesungguhan dan orientasi pada ilmu yang bermanfaat. Adapun janji Allah berupa kemudahan jalan menuju surga menunjukkan bahwa ilmu berfungsi sebagai sarana yang

membimbing seseorang kepada amal saleh dan kemaslahatan. Dalam konteks digital, pemaknaan hadis tersebut menegaskan bahwa keterlibatan pemuda Muslim di media sosial hendaknya berlandaskan pada ilmu, tabayun, adab, dan tanggung jawab moral, sehingga keberadaan mereka dapat memberikan manfaat juga menghindarkan diri dan orang lain dari kesalahan, dan perilaku yang merugikan.

Hadis *Man Salaka Tanqan* memiliki relevansi yang kuat dengan etika keterlibatan pemuda Muslim di ruang publik digital karena memberikan posisi ilmu sebagai dasar utama sebelum seseorang berkontribusi dalam kegiatan komunikasi dan produksi informasi. Isi hadis ini mengajarkan bahwa setiap bentuk keikutsertaan di media digital Instagram dan Tiktok, baik melalui unggahan, komentar, diskusi, maupun penyebaran informasi, harus berlandaskan pada pengetahuan yang benar, sikap tabayun, dan tanggung jawab moral. Di tengah derasny arus informasi, ujaran kebencian, serta kecenderungan berbicara tanpa pengetahuan yang memadai, hadis ini memberikan pedoman agar pemuda Muslim mendahulukan proses belajar, memahami sumber yang berkualitas, serta menjaga adab dalam kegiatan berinteraksi. Sehingga, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut tidak hanya sebagai motivasi untuk menuntut ilmu, tetapi juga sebagai landasan etis yang membentuk karakter pemuda Muslim agar dapat berkontribusi secara kritis, produktif, beradab, dan bertanggung jawab dalam ekosistem digital modern, sehingga keberadaan mereka dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (d 1392 AH). Ṣaydā - Beirut, Lebanon: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.

Agustina, Laela Sari, Uswatun Hasanah, and Nuchalidin Nuchalidin. "Etika Menjaga Lisan dalam Hadis dan Fenomena Cancel Culture di Media Sosial: Analisis Emosi Publik dalam Ruang Publik Digital." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 6, no. 2 (2026): 100–122. <https://doi.org/10.15575/jpiu.54376>.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh - ﷺ - wa Sunanihi wa Ayyāmihi)*. 1st ed. Cairo, Egypt: Dār al-Ta'ṣīl, 2012.

Al-Sindī, Abū al-Ḥasan. *Ḥāshiyat al-Sindī 'alā Sunan Ibn Mājah Kifāyat al-Ḥājah fī Sharḥ Sunan Ibn Mājah*. 2nd ed. Beirut, Lebanon: Dār al-Jīl, n.d.

Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)*. 1st ed. Edited by all vols.) Shu'ayb al-Arna'ūṭ (general editor, 'Abd al-Laṭīf Ḥirz Allāh (vol. 1), Aḥmad

Burhum (vol. 2), Muḥammad Kāmil Qarah Bululī (vol. 3), Haytham 'Abd al-Ghafūr (vol. 4), Jamāl 'Abd al-Laṭīf (vol. 5), and Sa'id al-Laḥḥām (vol. 6). Beirut, Lebanon: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.

Muḥammad ibn Ismā'il al-Ṣan' ānī. *Al-Tanwīr Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr*. 1st ed. Edited by Dr. Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhīm. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabat Dār al-Salām, 2011.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Bialan, Wadhakar. *Naṣīḥatu Asy-Syaikh Yāsir Ad-Dausān Li Asy-Syabāb*. 2026. <https://www.youtube.com/shorts/GPOaCFUzmcw>.

Campbell, Heidi. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge, 2013.

Fikriyyah, Hurin, Aliffia Hati Cendani, and Cassano Vany Firnanda. "ADAB MENUNTUT ILMU DI ERA KONTEMPORER MENURUT HADIS." *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 2, no. 2 (July 2023): 22–38.

Ibn al-Mulaqqin, 'Umar ibn 'Alī. *Hadā'iq al-Awliyā'*. 1st ed. Edited by Al-Sayyid Yūsuf Aḥmad. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (d 1388 AH). Cairo, Egypt: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah - Faysal 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, n.d.

Imran, Maryam Ibnata, Catur Maulana Ihcsan, and Ilyas. "AN ANALYSIS OF THE HADITH ON THE TREATY OF HUDAYBIYAH REGARDING THE PROHIBITION OF INTERFAITH MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY: A Study of Sharḥ, Takhrīj, and Its Relevance to the Compilation of Islamic Law in Indonesia." *As-Sunnah: Jurnal Ilmu Dirayah* 1, no. 2 (March 2026): 49–68.

International Telecommunication Union. "Youth Internet Use." Facts and Figures 2025, International Telecommunication Union, October 15, 2025. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-youth-internet-use/>.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. *IMDI 2025 Naik Ke 44,53, Indonesia Makin Cakap Digital*. 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/imdi-2025-naik-ke-4453-indonesia-makin-cakap-digital>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoaks*. 2024.

<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks>.

Lestari, Sri Hariyati, and Muhammad Alwi HS. “Kontekstualisasi Hadis ‘Berkata Baik Atau Diam’ Sebagai Larangan Hate Speech di Media Sosial: Aplikasi Double Movement Fazlur Rahman.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* 3, no. 2 (2020): 117–30. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.87>.

Ma’arif, Muhammad Ghozali, Ali Imran Sinaga, Indi Yusmardani, Muthi’ Nur Hanifah, and Zamiri Zamiri. “Tabayyun Sebagai Etika Literasi Digital: Analisis Hadis Tematik dalam Merespons Disinformasi di Era Media Sosial.” *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 1870–81. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2477>.

Mardian, Ainun, and Wiwi Nurfiana. “Menuntut Ilmu: Kewajiban Universal Muslim Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW.” *IQRA : JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 4, no. 1 (June 2024): 98–109.

Mas’ud, Marwan, Roy Grafika Penataran, and Dimas Hutomo Putra. “THE URGENCY OF PREVENTING ONLINE GAMBLING IN REALIZING FAMILY SECURITY STABILITY IN THE PERSPECTIVE OF THE PROPHETIC ḤADĪTH (A Thematic Study Based on the Hadiths in al-Kutub al-Sittah): A Thematic Study Based on the Hadiths in Al-Kutub al-Sittah.” *As-Sunnah: Jurnal Ilmu Dirayah* 1, no. 2 (March 2026): 25–48.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. 1st ed. Edited by Muḥammad Dhihnī Afandī, Ismā‘īl ibn ‘Abd al-Ḥamīd al-Ḥāfiẓ al-Ṭarābulusī, Aḥmad Rif‘at ibn ‘Uthmān Ḥilmī al-Qarah Ḥiṣārī, Muḥammad ‘Izzat ibn ‘Uthmān al-Za‘farānibūlī, and Abū Ni‘mat Allāh Muḥammad Shukrī ibn Ḥasan al-Anqarawī. Beirut, Lebanon: Dār Ṭawq al-Najāh, 2012.

Nasrullah, Nasrullah. “Etika Muslim di Dunia Virtual Tantangan Baru dalam Ruang Digital.” *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 158–73. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.14>.

QS. al-Hujurat (49): 6. n.d.

Solahudin, Dindin, and Moch. Fakhruroji. “Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority.” *Religions* 11, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>.